

**KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK
INDONESIA SINGARAJA**

NOMOR 285 TAHUN 2025

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAI MANDIRI MATURITAS SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LPP RRI SINGARAJA TAHUN 2025**

**KEPALA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA
SINGARAJA**

- Menimbang a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan untuk tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, kendala pelaporan keuangan, pengamanan aset Negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), perlu menetapkan Keputusan Kepala Satuan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Singaraja tentang Tim Penilai Mandiri Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPP).
- Mengingat 1. Undang - undang (UU) Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi.
2. Undang-Undang (UU) Nomor. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.
3. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
4. Peraturan Pemerintah (PP) No. 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik.
5. Keputusan Dewan Direksi Nomor 08 Tahun 2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Penyiaran LPP RRI.
6. Keputusan Direktur Utama LPP RRI Nomor 1137 Tahun 2024 Tanggal 28 Juni 2024 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural.
7. DIPA RRI Singaraja Tahun Anggaran 2025 SP DIPA-116.01.2.700158/2025 tanggal 2 Desember 2024
- Memperhatikan 1. Masukan dan Saran Manajemen LPP RRI Singaraja.
2. Petunjuk Operasional Kegiatan Tahun Anggaran 2025.

RADIO REPUBLIK INDONESIA SINGARAJA

Jl. Gajah Mada No. 144 Singaraja

Telp. (0362) 21743, 25564, 25565, E-mail: set.risingaraja@rri.go.id

MEMUTUSKAN

Menetapkan .. Keputusan Kepala Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Singaraja Tentang Pembentukan Tim Penilai Mandiri Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) DI Lingkungan LPP RRI Singaraja.

KESATU .. Tim Penilai Mandiri Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Singaraja dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir.

KEDUA .. Pembentukan Tim Penilai Mandiri Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) bertujuan membantu Kepala Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Singaraja dalam penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Tahun 2025 bertugas:

1. Mengisi dan mengerjakan form kertas kerja penilaian penetapan tujuan sasaran kegiatan, penetapan tujuan output, penilaian stuktur dan proses serta penilaian tujuan SPIP.
2. Menginput kertas kerja dan evidace penilaian Mandiri Maturitas SPIP LPP RRI Singaraja.
3. Melaporkan hasil penilaian Mandiri Maturitas SPIP dilingkungan LPP RRI Singaraja kepada Kepala LPP RRI Singaraja.

KETIGA .. Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penilai Mandiri Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) LPP RRI Singaraja bertanggung jawab kepada Kepala Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Singaraja.

KEEMPAT Keputusan ini dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

KELIMA Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dalam keputusan ini terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan mestinya.

Salinan Keputusan Kepala Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Singaraja ini disampaikan kepada:

1. Direktur SDM dan Umum LPP RRI;
2. Direktur Keuangan LPP RRI;
3. Kepala SPI LPP RRI;
4. Peninggal

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal : 20 Mei 2025

KEPALA LPP RRI SINGARAJA



WENEFRIIDA NOVI HERAJANTI

Lampiran Keputusan Kepala LPP RRI Singaraja
Nomor : 285 Tahun 2025
Tanggal : 20 Mei 2025

**PEMBENTUKAN TIM PENILAI MANDIRI MATURITAS SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN LPP RRI SINGARAJA
TAHUN ANGGARAN 2025**

Penanggung Jawab : Kepala LPP RRI Singaraja.
Supervisi : - Ketua Tim Penyiaran dan Konten Media Baru
- Ketua Tim LPU
- Ketua Tim TMB
Ketua : Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
Sekretaris : Putu Rima Suci Antari, A.Md.
Anggota : 1. Ketut Ita Diantari, S.E.
2. Ni Nyoman Noviantari, A.Md.
3. Ni Made Ari Artasih, S.E.
Inputer : Rochim Yousofa, S.Ak.

KEPALA LPP RRI SINGARAJA



WENEFRIIDA NOVI HERAJANTI